




BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG



PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender, yang terintegrasi dengan Pembangunan Daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah yang terintegrasi dengan Pembangunan Daerah yang berkeadilan gender, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
 - bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, bahwa Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan Perempuan dan pengarusutamaan gender skala Kabupaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
3. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
5. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
6. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
7. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
8. Focal Point PUG yang selanjutnya disebut *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
10. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen rencana aksi yang berisi target, strategi, dan arah kebijakan untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode lima tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
15. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan PUG meliputi:

- a. penyelenggaraan PUG;
- b. partisipasi; dan
- c. pelaporan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra PD; dan
 - c. Renja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode:
 - a. alur kerja Analisis Gender (*gender analisis pathway*);
 - b. PAG (*gender budget statement*);
 - c. analisis yang berpusat pada masalah (*problem based analysis*); dan
 - d. kalender musim, *analisis strength, weakness, opportunity and threat analysis* (analisis SWOT).

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (4) Format metode Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Metode Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh setiap Kepala PD yang disampaikan ke PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dokumen metode Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Analisis Gender oleh setiap PD.
- (3) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan PUG di Daerah.
- (2) Koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah yakni PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan. ✓

Paragraf 1

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 6

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan sebagai ketua;
 - Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai sekretaris;
 - Kepala PD lainnya sebagai anggota; dan
 - organisasi lainnya sebagai anggota.
- (3) Organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- Perguruan Tinggi;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki badan hukum dan bergerak di bidang pemberdayaan dan/atau perlindungan perempuan; dan
 - Psikolog pada Biro Psikologi yang telah mempunyai izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- mempromosikan dan memfasilitasi PUG di setiap PD;
 - melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
 - menyusun program kerja setiap tahun;
 - mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- h. memfasilitasi PD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap PD;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point*.
- (6) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di setiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi PD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil Gender;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap PD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point*.

Paragraf 2
Focal Point

Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PUG, dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap PD.
- (2) *Focal Point* pada setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan, perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala PD dalam memfasilitasi penyelenggaraan PUG pada satuan kerjanya.
 - b. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - c. memfasilitasi penyusunan Renja PD yang berperspektif Gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan PD;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD;
 - f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap PD.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB III PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Setiap orang, kelompok, maupun organisasi/lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Partisipasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PUG.
- (3) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan dan/atau urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap PD melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan PUG tahun anggaran berkenaan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran berjalan;
 - e. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain sah dan tidak mengikat;
 - f. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - g. upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan PUG.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kedua Monitoring

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan dengan melibatkan :
 - a. PD yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan perempuan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- b. PD yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang keuangan;
 - c. PD yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan; dan
 - d. PD yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun anggaran berikutnya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	


PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE